



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA**

NOMOR : 226.a/PP.04.2-Kpt/7403/Kab./VII/2020

TENTANG

**JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN GERAKAN KLIK SERENTAK DAN
GERAKAN COKLIT SERENTAK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI MUNA LANJUTAN TAHUN 2020**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas daftar pemilih dan memastikan daftar pemilih tersusun dengan baik maka perlu dilaksanakan kegiatan Pencocokan dan Penelitian (COKLIT) Gerakan Klik Serentak (GKS) dan Gerakan Coklit Serentak (GCS);
- b. bahwa berdasarkan surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 522/PL.02.1-SD/01/KPU/VII/2020 perihal Pemberitahuan Kegiatan Gerakan Klik Serentak (GKS) dan Gerakan Coklit Serentak (GCS), maka sebagai tindak lanjutnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna dianggap perlu menetapkan jadwal pelaksanaan Gerakan Klik Serentak (GKS) dan Gerakan Coklit Serentak (GCS);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas maka perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Jadwal Pelaksanaan Gerakan Klik Serentak (GKS) dan Gerakan Coklit Serentak (GCS) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Lanjutan Tahun 2020;

Mengingat.....

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818)

sebagaimana

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 786/SDM.13-Kpt/05/KPU/VI/2018 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara Periode 2018-2023;
7. Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor : 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor : 549/ORT.02-Kpt/7403/Kab./X/2019 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2020;

10. Keputusan

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor : 109/PP.01.2-Kpt/7403/Kab./VI/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor : 544/PP.01.2-Kpt/7403/Kab./ IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020;

- Memperhatikan : 1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 522/PL.02.1-SD/01/KPU/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 perihal Pemberitahuan Gerakan Klik Serentak dan Gerakan Coklit Serentak.
2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor : 33.a/PP.0402-BA/7403/Kab./VII/2020 tentang Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Gerakan Klik Serentak dan Gerakan Coklit Serentak Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Lanjutan Tahun 2020

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN GERAKAN KLIK SERENTAK DAN GERAKAN COKLIT SERENTAK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUNA LANJUTAN TAHUN 2020.

- KESATU : Jadwal Pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian daftar pemilih oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) di mulai pada tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020;

- KEDUA : Pelaksanaan Gerakan Klik Serentak (GKS) oleh KPU Kabupaten, PPK, PPS dan PPDP dengan melakukan pengecekan diri melalui website dengan mengunjungi website : lindungihakpilihmu.kpu.go.id pada tanggal 15 Juli 2020 setelah dibuka secara resmi oleh KPU RI;

- KETIGA : Pelaksanaan Gerakan Coklit Serentak (GCS) oleh KPU Kabupaten, PPK, PPS dan PPDP dengan melakukan sosialisasi GCS secara atraktif dan informatif mengoptimalkan media daring serta pelaksanaan pencocokan dan penelitian dengan mengunjungi pemilih yang terdaftar di dalam A-KWK dari rumah kerumah dengan

ketentuan

ketentuan setiap PPDP mendatangi minimal 5 rumah pemilih pada wilayah kerjanya masing-masing pada tanggal 18 Juli 2020 dan menyampaikan Laporan Rekapitulasi Hasil Coklit PPDP kepada PPK paling lambat tanggal 19 Juli 2020 dan PPK menyampaikan Rekapitulasi Hasil Coklit PPDP di wilayah kerjanya masing-masing paling lambat tanggal 21 Juli;

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Muna melalui Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 13 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA,

ttd.

KUBAIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
Sekretaris,

